



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemberi kerja, kepala tiyuh, aparatur tiyuh, anggota badan permusyawaratan tiyuh, tenaga kerja non ASN, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
 11. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Manajemen Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepala Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh atau yang disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Tiyuh adalah Pejabat Definitif atau Pejabat Kepala Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Perangkat Tiyuh adalah unsur pembantu Kepala Tiyuh, yang terdiri dari sekretarias Tiyuh, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
11. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara adalah:

- a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
14. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya di singkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. Jaminan Kematian;
 - c. Jaminan Hari Tua;
 - d. Jaminan Pensiun;
 - e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
16. Perusahaan adalah:
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah dan imbalan dalam bentuk lain.
17. Pengusaha adalah:
- a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan miliknya; atau

- c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
18. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Peserta Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
22. Tenaga Kerja Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Non ASN adalah seseorang yang dipekerjakan dengan syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan Surat Perintah Menjalankan Tugas untuk melaksanakan tugas tertentu pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah.
25. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

26. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disebut APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
28. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/ atau pekerjaan konstruksi.
29. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
30. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. instrumen penertiban dalam penerbitan izin usaha dengan mempersyaratkan fotokopi sertifikat kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran Iuran terakhir.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Pekerja di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua;
- d. Jaminan Pensiun; dan
- e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketengakerjaan terdiri dari :

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah; dan
- c. Peserta Bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 6

(1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
- b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Tiyuh;
- c. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan

(2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja, yang Upah/ uang jasanya

- bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah, yang Upah/ uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kepala tiyuh;
 - b. perangkat tiyuh yang berstatus bukan pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. pekerja lain yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja tiyuh seperti Badan Permusyawaratan Tiyuh atau lainnya.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pekerja pada perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan;
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana yang di maksud pada pasal 5 huruf b meliputi :

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan/atau
- c. pekerja profesi.

Pasal 8

Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja borongan; dan /atau
 - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
- yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

BAB IV

PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya wajib mendaftarkan perusahaannya beserta seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepala Tiyuh, Perangkat Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh sejak mulai diangkat, wajib mendaftarkan dirinya dan anggotanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan tiyuh.
- (3) Tenaga Kerja Non ASN wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah/Mandiri dapat menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Pemberi Kerja bidang Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaan proyeknya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Bagian Kedua

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Pendaftaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta penerima upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk atau media elektronik.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah, badan layanan umum daerah, atau badan usaha milik daerah bagi pekerja yang bekerja pada pemerintah daerah;

- b. perangkat tiyuh yang ditunjuk oleh kepala tiyuh bagi pekerja yang bekerja pada pemerintah tiyuh;
 - c. pemberi kerja selain penyelenggara negara bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara; dan
 - d. pemberi kerja bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja wajib mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Dalam hal terjadi resiko kecelakaan kerja dan/atau resiko kematian sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/ atau siswa praktik kerja pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/ atau jaminan kematian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 13

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti paling sedikit 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bidang Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang melaksanakan proyek berupa jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan Pekerjaan proyeknya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.

- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi maka pendaftaran program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan dan melampirkan:
 - a. nama pekerja;
 - b. jumlah pekerja;
 - c. alamat pekerja; dan
 - d. harga satuan upah dari masing-masing jenis pekerjaan atau upah dari masing-masing pekerja bila upah di ketahui.
 - e. fotokopi Surat Perintah Kerja
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah Surat Perintah Kerja diterbitkan dan dengan menggunakan formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Peserta Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Tiyuh, Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja Bidang Usaha Jasa Konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. meletakkan pada komponen gaji atau upah; atau
 - b. menganggarkan dalam rekening khusus belanja asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 16

- (1) BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi kerja wajib membayar dan memungut Iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menjamin ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dalam bentuk koordinasi oleh unsur Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan/
atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009